



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten, diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro agar dapat bertahan dan mampu mengembangkan usahanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176);

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);

#### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021.

#### Pasal 1

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2021 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten.

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dengan

format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 2

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM  
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
MIKRO DI KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, pemulihan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19), terutama keterbatasan modal usaha dan penurunan pendapatan usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong pemulihan kembali, pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal.

Pemerintah Kabupaten Klaten sejak tahun 2019 melaksanakan program subsidi bunga bagi usaha mikro guna menjaga pelaku usaha mikro tetap bertahan dan mampu berkembang. Diharapkan pelaku usaha mikro memperoleh manfaat keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi kewajiban beban biaya usaha.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 untuk belanja subsidi adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui dua Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro dan debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. Pembelajaran kepada pelaku usaha mikro untuk mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan profesional;
2. Menyediakan permodalan bunga rendah bagi usaha mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi kewajiban beban biaya usaha;
3. Membantu melepaskan usaha mikro dari jeratan rentenir;

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro adalah memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro dan debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

## B. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Tahun 2021 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Klaten untuk fasilitasi akses permodalan pelaku usaha mikro kepada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman.
- b. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
- c. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur adalah lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro.
- e. Debitur adalah penerima subsidi bunga dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur program subsidi bunga.



- f. Debitur usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah pelaku usaha mikro yang telah menjadi debitur Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dan terkena dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta telah diusulkan dan lolos verifikasi layak mendapatkan subsidi bunga sejak bulan Juli 2020.

#### C. LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga Jasa Keuangan Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyalurkan subsidi bunga kepada Usaha Mikro Tahun 2021 adalah PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten.

#### D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan anggaran belanja subsidi untuk program Subsidi bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian:

- a. Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
- b. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten.

#### E. KRITERIA USAHA MIKRO YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penerima subsidi bunga adalah usaha mikro yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Klaten yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Klaten.
- b. Usaha mikro calon penerima subsidi bunga memiliki Ijin Usaha Mikro yang diterbitkan oleh *Lembaga One Stop Service*.
- c. Usaha yang dijalankan merupakan usaha ekonomi produktif.

#### F. PENYALURAN PINJAMAN SUBSIDI BUNGA

Penyaluran pinjaman subsidi bunga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Plafond pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif;

- b. Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- c. Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari bunga kredit per bulan;
- d. Prosentase subsidi tersebut dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- e. Seluruh debitur diupayakan dapat diikutkan program penjaminan kredit;
- f. Jangka waktu pinjaman baik kredit modal kerja maupun kredit investasi maksimal selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan maksimal pemberian subsidi sampai dengan bulan Desember 2024 bulan bagi debitur baru, dan bagi debitur terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak ada batasan jangka waktu pinjaman dan maksimal pemberian subsidi selama 3 (tiga) bulan.
- g. Apabila Debitur telah melunasi pinjaman pertama dapat mengajukan pinjaman subsidi bunga kembali.

#### G. MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA

Mekanisme permohonan dalam memperoleh subsidi bunga bagi usaha mikro debitur baru adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha mikro mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- b. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan usaha mikro berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten pada akhir bulan dengan melampirkan:
  1. Rekap data debitur bulan berjalan yang telah melakukan akad kredit dan besaran subsidi bunga; dan
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai dengan format berikut:

Kop Surat Lembaga Jasa Keuangan Penyalur

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (1)

Jabatan : ..... (2)

Lembaga : ..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1 Perhitungan ..... (4) sebesar ..... (5) (*dengan huruf*) telah dihitung dengan benar

2 Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran ..... (6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah  
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya .

..... (7)

Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan

-8

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
1	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
2	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
3	Diisi dengan nama Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
4	Diisi dengan Jems permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2020)
5	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
6	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2020)
7	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
8	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit

- d. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten melakukan verifikasi data dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur setiap bulan maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali data bulan Desember diverifikasi bersama dengan data bulan November;

- e. Bagian Perekonomian mengajukan permohonan pembayaran subsidi bunga kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten bagi debitur yang memenuhi persyaratan
- f. Dana subsidi bunga bulan sebelumnya dibayarkan ke rekening Lembaga Jasa Keuangan Penyalur maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengajuan;
- g. Untuk pengajuan permohonan pembayaran subsidi bunga bulan Desember paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) November;
- h. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada usaha mikro, Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga.
- i. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

Mekanisme permohonan dalam memperoleh subsidi bunga bagi debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan pendataan debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
- b. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten pada akhir bulan dengan melampirkan data debitur terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta besaran subsidi bunga, dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak mutlak sesuai format berikut:

Kop Surat Lembaga Jasa Keuangan Penyalur

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (1)

Jabatan : ..... (2)

Lembaga : ..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1 Perhitungan ..... (4) sebesar ..... (5) (*dengan huruf*) telah dihitung dengan benar

2 Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran ..... (6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah  
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya .

..... (7)

Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan

-8

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
1	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
2	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
3	Diisi dengan nama Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
4	Diisi dengan Jems permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2020)
5	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
6	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2020)
7	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
8	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit

- c. Permohonan subsidi bunga debitur terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali permohonan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

- d. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten melakukan verifikasi data dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- e. Bagian Perekonomian mengajukan permohonan pembayaran subsidi bunga bagi debitur terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
- f. Dana subsidi bunga dibayarkan ke rekening Lembaga Jasa Keuangan Penyalur maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengajuan.
- g. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan akhir periode subsidi yang ditujukan kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga.
- h. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga untuk Usaha Mikro mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga bagi usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

#### H. PEMBINAAN DAN PENGADUAN

##### a. Pembinaan

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat melakukan pembinaan kepada debitur penerima subsidi bunga agar usaha mikro tersebut dapat berkembang.

##### b. Pengaduan

Pengaduan terkait pelaksanaan Program Subsidi Bunga dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Subsidi Bunga. Unit Pengaduan di Kabupaten Klaten berada dibawah Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga.

Aduan Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dapat disampaikan melalui :

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klaten

- Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- No. Telp : (0272) 321.046 ext 245
- No. WA : 085104955519

- Alamat email : [perekonomianklaten@gmail.com](mailto:perekonomianklaten@gmail.com)

#### I. SANKSI

- a. Apabila ditemukan debitur program subsidi bunga diketahui tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini maka subsidi bunganya tidak dibayarkan dan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib melanjutkannya kembali menjadi pinjaman umum.
- b. Apabila Lembaga Jasa Keuangan Penyalur tidak mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini akan diberi sanksi mulai pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikutkan kembali menjadi Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

#### J. PENUTUP

Program subsidi bunga kepada usaha mikro merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Klaten. Program ini sangat strategis karena menunjang program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi mikro. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten pada umumnya. Di sisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten, dana subsidi juga dimanfaatkan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholder*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TAHUN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	BIDANG USAHA	PLAFOND PINJAMAN	JANGKA WAKTU	JUMLAH ANGSURAN		TINGKAT KELANCARAN	KETERANGAN
						POKOK	BUNGA		

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI